

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pencurian (*Sariqah*)

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata *saraqa*, *yasriqu*, *saraqan*, dan secara etimologis berarti *akhaza maalahu khufyatan wahiilatan* mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.¹

Dalam terminologi fikih, *as-sariqah* adalah mengambil harta yang dinilai mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.²

Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.³

Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut :⁴

Ali bin Muhammad Al Jurjani “*sariqah* dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah

¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, h. 99

² Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 311

³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 144

⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *loc, cit*

harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”⁵

Muhammad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi’i), “*sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara’ adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”⁶

Wahab Al Zuhaili “*sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk penggunaan kata ini adalah, *istiraaqus sam’i* (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan *musaaraqatun nazhar* (mencuri pandang). Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.”⁷

Abdul Qadir Audah “ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had dan *sariqah* yang diancam dengan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, h. 369

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ta'zir. *Sariqah* yang diancam dengan had dibagi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.⁸

Defenisi pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah “pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.”⁹

Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.¹⁰

B. Unsur - Unsur Pencurian

Dari defenisi yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam,

Jika tidak dilakukan secara diam-diam, maka tidak ada hukum potong tangan bagi pelakunya. Misalnya, jika harta seseorang diambil secara paksa oleh orang lain dan disaksikan oleh orang banyak. Atau orang

⁸ Nurul Irfan dan *Masyrofah*, *op.cit.* h. 100

⁹ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), Cet. ke-2,

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1, h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut hanya *ghasab* (mengambil barang tanpa izin, ada niat dikembalikan) saja. Mungkin pemiliknya sedang tidak ada di tempat padahal ia membutuhkan barang tersebut pada saat itu juga, sedangkan dalam situasi demikian tidak memungkinkan baginya untuk meminta izin saat itu juga.

Ibnul Qayyim berkata, “hukum potong tangan itu hanya bisa dilaksanakan kecuali jika pelakunya mengambil barang dihadapan orang banyak atau sekadar *ghasab* saja. Sebab, hal itu tidak akan terjadi kecuali karena sebab kelalaian. Tapi jika perbuatan ini dilakukan dengan cara lain, misalnya melubangi rumah, merusak gerbang penjagaan atau merusak kunci rumah dan pintu, maka pelakunya harus dipotong tangan. Sebab, jika hal ini tidak dilaksanakan, maka satu sama lain akan saling mencuri. Sehingga, bahaya yang terjadi akan menjadi lebih besar dan musibah pun akan merajalela.”¹¹

Dalam pelaksanaan hukuman bagi pencurian, kalangan ahli fikih mensyaratkan adanya mekanisme pengambilan barang curian yang dilakukan secara tersembunyi dan tanpa izin pemiliknya. Ibnu Hazm memberitahukan adanya *ijma'* umat bahwa pencurian adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dan dan pencuri adalah orang yang sembunyi-sembunyi.

¹¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. ke-1, h. 849

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ia mengambil barang orang lain dengan cara terang-terangan, maka tindakan ini disebut perampokan, penjambretan, penjarahan, dan bukan pencurian. Adapun jika seseorang mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik atau orang yang menggantikan perannya, namun kemudian si pemilik merelakannya, maka tindakan ini tidak dianggap sebagai pencurian.¹²

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya,
 - b. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik,
 - c. Barang yang dicuri dimasukkan kedalam kekuasaan pencuri.¹³
2. Barang yang diambil itu berupa harta,

Salah satu unsur yang paling penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek

¹² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op.cit*, h.202

¹³ Rahmat Hakim, *op.cit*, h.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Barang yang dicuri harus berupa harta yang memiliki nilai (*mal mutaqaawim*),

Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang memang dicari oleh manusia dan mereka menganggapnya sebagai harta. Karena hal itu memberikan kesan bahwa sesuatu itu sangat berharga dan bernilai menurut mereka. Sedangkan sesuatu yang tidak mereka cari-cari, itu berarti sesuatu yang remeh, dan hukum potong tangan tidak diterapkan pada pencurian sesuatu yang remeh, sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah SAW.

Sedangkan yang dimaksud memiliki nilai disini adalah, sesuatu yang memiliki nilai yang harus ditanggung untuk diganti oleh orang yang merusakkannya ketika ia melakukan pelanggaran terhadapnya.¹⁵

- b. Barang tersebut mencapai nishab pencurian.

Arti *nishab* disini adalah batasan terendah yang membuat kasus pencurian dengan nilai yang kurang darinya tidak dikenai hukuman

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h.380

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potong tangan sementara jika mencapainya di dikenai hukuman potong tangan.¹⁶

Para ulama yang berpendapat adanya persyaratan *nishab* pada hukuman potong tangan yakni jumbuh ulama, mereka banyak berbeda pendapat tentang kadar nishab tersebut, hanya saja perbedaan pendapat yang masyhur berkenaan dengan masalah ini yang disandarkan kepada dalil-dalil shahih ada dua:

Pertama, pendapat ulama Hijaz, seperti Imam Malik, Syafi'i, dan selain mereka. *Kedua*, pendapat ulama Iraq, Ulama Hijaz mewajibkan hukuman potong tangan pada pencurian tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang barang-barang curian selain emas dan perak.¹⁷

Imam Malik dalam pendapatnya yang masyhur berkata: barang tersebut dinilai dengan dirham, bukan dengan dinar (maksud saya apabila tiga dirham itu berbeda nilainya dengan seperempat dinar, karena perbedaan harga pasar, seperti pada suatu ketika seperempat dinar itu nilainya sama dengan dua setengah dirham).¹⁸

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pokok penilaian barang itu seperempat dinar itu pulalah yang dipakai untuk menilai dirham. Oleh Karena itu menurutnya pencurian tiga dirham itu tidak

¹⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op.cit*, h. 180.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-2, h. 907

¹⁸ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkena hukuman potong tangan, kecuali jika sesuai dengan seperempat dinar.¹⁹

Adapun menurut Imam Malik: bahwa masing-masing dari dinar dan dirham dianggap memiliki nilai sendiri-sendiri. Sekelompok ulama Baghdad telah meriwayatkan dari Malik bahwa dalam menilai barang harus diperhatikan mata uang yang banyak dipakai di negeri setempat, apabila yang banyak dipakai adalah dirham, maka barang tersebut harus dinilai dengan dirham. Dan apabila yang banyak dipakai adalah dinar, maka barang tersebut harus dinilai dengan seperempat dinar. Dan saya mengira bahwa dalam Mazhab Maliki ada para ulama yang berpendapat bahwa seperempat dinar itu dinilai dengan tiga dirham.²⁰

Pendapat Syafi'i dalam hal penilaian ini diusung oleh Abu Tsaur, Al-Auza'i dan Daud, sedangkan pendapat Malik yang masyhur tersebut diusung oleh Ahmad (maksudnya, penilaian berdasarkan dirham).²¹

Segolongan ulama, antara lain Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah berpendapat: bahwa hukuman potong tangan tidak dikenakan pada jumlah yang kurang dari lima dirham. Ada juga yang berpendapat bahwa hukuman potong tangan dikenakan pada jumlah

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat dirham. Sedang Utsman Al Batti berpendapat pada (pencurian) dua dirham.²²

Para ulama Hijaz berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh Malik dan Nafi' dari Ibnu Umar RA.²³

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَطَعَ فِي مَجْنٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ .

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma’il telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Nafi’ maula Abdullah bin ‘Umar dari ‘Abdullah bin Umar r.a; Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW memotong tangan pada (pencurian) satu perisai yang harganya tiga dirham.²⁴

Dan hadits dari Aisyah RA yang dinilai *mauquf* oleh Imam Malik dan dinilai bersanad oleh Al-Bukhari dan Muslim kepada Nabi SAW bahwa beliau bersabda,²⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ النَّبِيُّ - ﷺ - « تَقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا » . تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’d dari Ibnu Syihab dari ‘Amrah dari ‘Aisyah mengatakan; Nabi SAW bersabda; tangan dipotong pada (pencurian) seperempat dinar keatas.” Hadits ini diperkuat oleh Abdurrahman bin Khalid dan Ibnu Akhi Az Zuhri dan Ma’mar dari Az Zuhri.²⁶

Adapun para ulama Iraq juga berpegang pada hadits Ibnu Umar tersebut, hanya saja mereka mengatakan bahwa harga perisai itu adalah sepuluh dirham. Banyak hadits yang diriwayatkan mengenai

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, h.908

²⁴ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Ibn Katsir, 1978), juz 22, h.219

²⁵ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h.909

²⁶ Imam Bukhari, *op.cit.*, h.212

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini. Pendapat Ibnu Umar RA tentang harga perisai banyak ditentang oleh para sahabat yang menetapkan pada pencurian perisai itu terkena had potong tangan, seperti Ibnu Abbas RA dan lain-lainnya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ayyub bin Musa dari Atha' dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “bahwa harga perisai itu pada zaman Rasulullah SAW adalah sepuluh dirham”.²⁷

Keempat madzhab sepakat bahwa yang dijadikan patokan sebagai nilai nishab adalah pada saat pencuri mengambil barang tersebut dari tempat penyimpanannya. Jika nilai barang yang dicuri tersebut kurang dari nishab pada saat pencurian dilakukan, kemudian nilai tersebut bertambah hingga mencapai nishab pada saat setelah keluar dari tempat penyimpanan harta, maka ia tidak dikenai hukuman potong tangan.

- c. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan (*al hirzu*),

Al-hirzu secara bahasa artinya tempat penyimpanan dan menjaga sesuatu. Sedangkan secara syara' artinya sesuatu yang biasanya didirikan untuk menjaga dan menyimpan harta, seperti rumah, toko, kemah dan orang.²⁸

Dalil Jumhur ulama adalah hadits Rafi' Ibn Khodijun dan Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ (لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ) .

²⁷ Ibnu Rusyd, *loc.cit*

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *op,cit.*,h.386

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Tidak ada hukuman potong tangan pada (pencurian) buah yang tergantung, dan tidak pula pada kambing yang dicuri di gunung*”.²⁹

Mengenai tempat penyimpanan bagi para ulama yang mensyaratkan: Adanya beberapa hal yang mereka sepakati dan ada pula yang mereka perselisihkan, seperti kesepakatan mereka bahwa pintu rumah serta pengunciannya sudah merupakan penyimpanan dan perbedaan pendapat mereka tentang bejana-bejana.

Juga, seperti kesepakatan mereka bahwa barangsiapa mencuri barang dari rumah yang tidak dihuni bersama, maka orang tersebut tidak dikenakan potong tangan sampai ia mengeluarkan sesuatu dari rumah itu, dan seperti perbedaan pendapat mereka tentang rumah yang ditempati bersama. Imam Malik dan ulama lain yang mensyaratkan tempat penyimpanan mengatakan bahwa pencuri itu dipotong tangannya apabila mengeluarkan sesuatu dari rumah. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tidak ada hukuman potong tangan, kecuali apabila ia telah mengeluarkan sesuatu dari rumah.³⁰

- d. Barang tersebut harus barang yang bergerak,

Untuk dikenakan had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak.

²⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), juz 13, h.40. lihat juga Imam Al-Nasa’i, *Sunan al Nasa’i*, (Halab, Maktabah al Mathbua’at al Islamiyyah, 1986), juz 8, h.461

³⁰ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h.912

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari suatu tempat ketempat lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau oleh orang lain.³¹

3. Harta tersebut milik orang lain,

Untuk terwujudnya pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam.

Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian barang tersebut sudah dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi.

Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* h.84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilikinya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.³²

4. Adanya niat yang melawan hukum,

Unsur keempat dari pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman had apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 173:³³



Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”(QS. Al-Baqarah:173)

³² *Ibid*, h.87

³³ *Ibid*, h.88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Barang yang diambil oleh pencuri harus bukan harta yang ada unsur *syubhat* (keraguan).

Jika ada unsur *syubhat* dan memungkinkan orang untuk mengambilnya, maka orang itu tidak berhak dipotong tangan. Sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya “*Cegahlah hukuman had dengan syubhat (perkiraan atau keraguan), semampu kalian.*”³⁴

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat *syubhat* dalam hak milik.³⁵ Demikian juga seorang anak yang mencuri harta ayahnya sendiri. Sebab nafkah mereka ditanggung oleh keduanya. Itulah yang dimaksud dengan unsur *syubhat*, yang harus dicegah ketika had tersebut akan dijatuhkan.³⁶

Demikian halnya hukuman bagi orang yang masih mempunyai hak terhadap harta yang akan diambilnya, kemudian ia mengambilnya begitu saja, maka ia tidak berhak untuk dipotong tangan. Sebab, ia mengambil harta yang menjadi haknya. Walaupun, sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan dengan begitu saja. Jika ada yang melakukan tindakan seperti ini,

³⁴ Saleh al-Fauzan, *op.cit*, h.849

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h.87

³⁶ Saleh al-Fauzan, *loc.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dia tidak dipotong tangan. Tapi diberikan pelajaran dan pendidikan agar jera dan mengembalikan benda yang diambilnya.³⁷

Seorang yang kecurian harus menuntut harta yang dicuri pelaku. Jika tidak, maka pelaku pencurian tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Sebab, harta milik seseorang boleh diambil orang lain jika pemiliknya tidak menuntut kembali harta miliknya yang hilang, maka sama saja ini membuktikan adanya izin dari pemilik bagi pelaku. Sikap ini juga bisa mengandung unsur *syubhat* yang seharusnya dihindari pada saat penegakkan hukum had.³⁸

C. Macam - Macam Pencurian

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian yang hukumannya had,
2. Pencurian yang hukumannya ta'zir.

Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Pencurian ringan, dan

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi.³⁹

- b. Pencurian berat

³⁷ Saleh al-Fauzan, *op.cit.* h.850

³⁸ *Ibid*,

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* h.81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Perbedaan antara pencurian ringan dan berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapa unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarimah hirabah* atau perampokan.⁴⁰

Pencurian jenis pertama, yaitu yang tidak melahirkan sanksi *takzir* adalah apabila tidak memenuhi syarat belum diberlakukannya sanksi potong tangan, Rasulullah SAW, pernah memutuskan denda dengan dua kali lipat pada kasus pencurian yang tidak mewajibkan sanksi potong tangan. Hal itu terjadi pada kasus pencurian buah-buahan yang masih diatas pohon dan pencurian domba yang masih berada di dalam kandangnya.

Rasulullah SAW tidak memberlakukan sanksi potong tangan kepada pencuri buah dan kurma pada contoh pencurian pertama. Bagi orang yang mencuri, sedangkan mereka membutuhkan barang yang dicurinya, maka ia sama sekali tidak dikenakan sanksi. Bagi orang yang mencuri dari tempat pengeringan tanaman atau makanan, maka ia dikenakan sanksi potong tangan jika mencapai nisab.

⁴⁰ *Ibid*, h.82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada contoh kedua (pencurian domba dari kandangnya), Nabi mengenakan sanksi dengan memberlakukan bagi pencuri harga dua kali lipat domba, sekaligus dengan pukulan peringatan. Selain itu, beliau memberlakukan sanksi potong tangan bagi pencuri domba (atau hewan ternak lain) yang diambil dari tempat peristirahatan hewan itu jika mencapai nisab.⁴¹

Pencurian yang hukumannya ta'zir juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya menjambret kalung dari leher seseorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak minta bantuan.⁴²

D. Hukuman untuk Tindak Pidana Pencurian

Adapun bentuk-bentuk hukuman pencurian dalam Islam adalah sebagai berikut:

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, alih bahasa Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahman, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. ke-1, h. 245

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hudud

Kata *hudud* adalah jamak dari kata *had* yang artinya *al-man'u* (mencegah atau menghalangi).⁴³ Adapun arti menurut bahasa ialah menahan (menghukum). Sedangkan menurut istilah *hudud* berarti sanksi bagi orang yang melanggar hukum dengan jilid, penjara/ kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, rajam, sanksi tersebut dapat pula berupa dipotong tangan lalu sebelah atau kedua-duanya atau kaki dan tangan keduanya, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan.⁴⁴

Adapun hukuman hudud terhadap pencuri didalam fiqh jinayah adalah potong tangan. Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian, ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 38:



Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS.Al Maidah: 38)

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri, kecuali menurut

⁴³ Wahbah az Zuhaili, *op.cit*, h.236

⁴⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), Cet. ke-2, h.538-539

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang).⁴⁵

Apabila suatu kasus kejahatan pencurian terbukti kebenarannya, maka yang sebenarnya harus dilakukan adalah menjatuhkan hukum potong tangan terhadap pelakunya, karena pencurian adalah sebuah kejahatan. Apabila tidak sampai ada keharusan menjatuhinya hukum potong tangan, maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah denda ganti rugi.

Jumhur ulama mengatakan, bagian dari tangan yang dipotong mulai dari pergelangan tangan, berdasarkan hadits uyang menyatakan bahwa Rasulullah SAW, memotong tangan pencuri dari pergelangan tangannya. Ada sejumlah ulama yang berpendapat, yang dipotong hanyalah jari jemari tangan saja.⁴⁶ Sedangkan menurut khawarij pemotongan dari pundak. Alasan jumhur ulama adalah karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Alasan khawarij adalah karena tangan itu mencakup keseluruhan dari sejak ujung jari sampai batas pundak.⁴⁷

Sedangkan bagian kaki yang dipotong menurut jumhur ulama adalah, pergelangan kaki, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Umar Ibnul Khathab r.a, bahwanya ia memotong kaki mulai dari pergelangan kaki. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ali Ibnu Abi Thalib r.a, bahwasanya ia memotong kaki mulai dari kelingking kaki, sehingga kaki itu masih memiliki tumit untuk berpijak. Ini adalah pendapat Abu

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h.91

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.376

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich. *op.cit*, h.92

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tsaur. Akan tetapi, pendapat yang *raajih* dan masyhur adalah, bagian tangan yang dipotong yakni dari pergelangan tangan dan bagian kaki yang dipotong yakni dari pergelangan kaki.⁴⁸

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat.

Pendapat jumur ini didasarkan kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ad Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda dalam kaitan dengan hukuman bagi pencuri yang artinya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُفْرِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا الْوَاقِدِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ أَرَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ « إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ». كَذَا قَالَ خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

Artinya: “*Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan)*”.⁴⁹

Adapun persyaratan hukum potong tangan bagi pencuri yaitu:

- a. Pelaku pencurian

Berikut ini beberapa sifat bagi pelaku yang perlu diperhatikan sebelum sanksi potong tangan diberlakukan.

- 1) Taklif (berakal dan baligh)

⁴⁸ Wahbah Az Zuhaili, *op.cit*, h.376

⁴⁹ Sunan ad-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, (Beirut, Dar al-Ma’rifah, 1966), juz 2, h.181, lihat juga Sunan ad-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, (Beirut, Dar al-Ma’rifah, 1966), juz 8, h.210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku harus berakal dan baligh. Orang yang hilang akal (gila) dan anak kecil tidak dikenakan sanksi apabila mencuri karena mereka tidak disebut mukallaf. Sebagai gantinya, anak kecil yang mencuri diberikan pengajaran.⁵⁰

Imam Syafi'i menyatakan usia baligh 15 tahun, dia menggunakan hadits Rasulullah SAW yang sabdanya:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْحَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمئِذٍ خَلِيفَةً، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ»

Artinya: "Rasulullah SAW menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku". Nafi' (perwi hadits ini) berkata: "Aku menghadap Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau menjabat sebagai khalifah, lalu aku menceritakan hadits ini, lalu beliau (Umar bin Abdul Aziz) berkata: "Sesungguhnya ini adalah batas antara orang yang masih kecil dan sudah dewasa".

Imam Syafi'i berkata: *hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi bersenggama.⁵¹

Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanifah menetapkan

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.247

⁵¹ Imam Syafi'i Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir dan Abdul Muthalib, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-3, h. 693

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.⁵²

2) Tidak dipaksa

Maksudnya, pelaku melakukan pencurian berdasarkan keinginannya. Jika ia dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak dibebankan sanksi mencuri karena pemaksaan menafikan keinginan dan penafian keinginan menggugurkan taklif.

3) Tidak ada *syubhah* pada harta yang dicuri

Tidak ada *syubhah* pada harta yang dicuri, jika ada *syubhah* disana, maka ia tidak dikenakan sanksi. Seperti orang tua yang mencuri harta anaknya.⁵³

b. Barang curian

1) Berharga, bernilai, serta berhak dimiliki dan dijual

Pencuri minuman keras dan babi tidak dikenakan sanksi, meski dimiliki oleh dzimmi; karena Allah mengharamkan manusia untuk memilikinya. Pemanfaatan benda yang diharamkan Islam adalah sama bagi muslim dan dzimmi.

Begitu juga dengan pencuri alat-alat musik, seperti kecapi, biola dan suling, karena alat-alat itu tidak diperbolehkan menurut mayoritas ulama, maka tidak termasuk benda bernilai dan berharga.

Tetapi, sebagian ulama yang membolehkan benda itu sepakat dengan

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh A'ala al-Madzahib al-Khamsah*, alih bahasa oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus AI-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), Cet. ke-23, h.318

⁵³ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas ulama dalam ketidak berlakukannya sanksi bagi pencurinya, karena ada syubhah yang menggugurkan sanksi hak Allah SWT.⁵⁴

2) Benda yang dicuri mencapai nisab.

Poin ini dijadikan syarat karena sebelum pemberlakuan sanksi, kita memerlukan ukuran yang jelas untuk menilai suatu benda berharga yang dapat membahayakan seseorang karena kehilangan harta tersebut. Selain itu, juga karena banyak orang yang tidak keberatan jika kehilangan dan kecurian harta yang tidak seberapa. Karena itu, para ulama salaf tidak memberlakukan sanksi pada pencurian benda yang tergolong tidak berharga jual tinggi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nisab yang dijadikan sebagai patokan ini. Jumhur menganggap nisab berlaku pada seperempat dinar emas atau tiga dirham perak atau benda yang seharga dengannya.⁵⁵

Dalil dari pendapat ini adalah hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah saw, memberlakukan sanksi ini pada kasus pencurian seharga seperempat dinar atau lebih. Rasul SAW, bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ النَّبِيُّ - ﷺ - « تَقَطَّعَ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ». تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَحْيَى الزُّهْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’d dari Ibnu Syihab dari ‘Amrah dari ‘Aisyah mengatakan; Nabi SAW bersabda; tangan dipotong pada (pencurian) seperempat dinar keatas.” Hadits ini diperkuat oleh

⁵⁴ Ibid, h.251

⁵⁵ Ibid, h.255

*Abdurrahman bin Khalid dan Ibnu Akhi Az Zuhri dan Ma'mar dari Az Zuhri.*⁵⁶

Juga sabda Rasulullah SAW,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَطَعَ فِي مَجْنٍ مَنَّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ .

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma’il telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Nafi’ maula Abdullah bin ‘Umar dari ‘Abdullah bin Umar r.a; Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW memotong tangan pada (pencurian) satu perisai yang harganya tiga dirham.⁵⁷

c. Waktu penaksiran barang curian

Menurut Imam Malik, mazhab Syafi’iyah, dan pengikut Imam Ahmad, harta curian dikisar pada hari pelaku mencuri. Hal itu berbeda dengan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa harga curian dikisar pada hari pelaku dihadapkan ke pengadilan untuk dijatuhkan sanksi.⁵⁸

d. Tempat barang curian

Disyaratkan terciptanya kondisi aman pada penyimpanan barang sebelum dicuri. Tempat aman bermakna tempat yang biasa dipersiapkan untuk menyimpan barang, seperti rumah, toko, gudang, kandang, tempat peristirahatan hewan ternak, tempat penebahan atau pengeringan biji serta hasil tanah lainnya, dan sebagainya.

⁵⁶ Imam Bukhari, *loc.cit*

⁵⁷ Imam Bukhari, *op.cit*, h.219

⁵⁸ *Ibid*, h.258

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syar'i memandang poin itu sebagai syarat karena hal ini menunjukkan perhatian dan penjagaan pemilik harta dari segala bentuk perbuatan yang dapat membuat harta hilang dan lenyap.⁵⁹

2. Ta'zir

Ta'zir secara bahasa, artinya adalah *al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Diantara bentuk penggunaannya adalah ta'zir yang berarti *an-nushrah* (membantu, menolong), karena pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata ta'zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman had.⁶⁰ Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*.⁶¹

Hukuman penjeratan (*ta'zir*) diberlakukan kepada pencuri yang tidak memenuhi rukun atau syarat yang mewajibkan pengenaan hukuman kepadanya. Hukuman ini juga diberlakukan dalam kasus pencurian yang hukunya bisa hilang atau dihapus karena adanya kerancuan (*syubhat*) sehingga menyebabkan pemberlakuan dua hukuman kepada pencuri. Adapun model hukuman penjeratan adalah hukuman fisik (*'uquubah badaniyah*) yang dilakukan dengan pukulan dan sejenisnya sebagai peringatan kepada pencurinya, dan hukuman finansial (*'uquubah*

⁵⁹ *Ibid*, h.259

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili.*op.cit*, h.523

⁶¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. ke-4, h.118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maaliyah) yang dilakukan dengan melipat gandakan pembyaran denda pada korban yang dicuri.⁶²

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir dalam pencurian dalam fiqh jinayah adalah sebagai berikut:

1. Penggantian kerugian (*dhaman*)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.⁶³

Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, disamping ia dikenai hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.⁶⁴

2. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu pertama *al-habsu* yang berarti *al-man'u* (pencegahan atau penahanan), dan kedua *al-sijnu* yang artinya sama dengan *al-habsu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama

⁶² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op, cit*, h. 227

⁶³ Zainuddin Ali, *loc.cit*

⁶⁴ *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ulama juga menggunakan keduanya.⁶⁵ Disamping itu *al-habsu* diartikan dengan *al makaanu yuhbasu fihi*, yang artinya tempat untuk menahan orang.⁶⁶

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim, yang dimaksud dengan *al-habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun ditempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.⁶⁷

Ulama membolehkan sanksi penjara karena berdalil dengan tindakan Umar sebagaimana yang telah dijelaskan. Selain itu ulama berdalil dengan tindakan Utsman yang memenjarakan, antara lain Zhabi' bin Harits, seorang pencopet dari bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Makkah. Di dalam sunah Rasulullah SAW juga dikatakan bahwa beliau pernah menahan seseorang yang tertuduh dalam rangka menunggu proses persidangan.

⁶⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet. ke-1, h.100

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h.261

⁶⁷ *Ibid*, h. 261

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan si tertuduh melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan. Dengan ditahannya tertuduh, kemungkinan terjadinya tiga hal tersebut dapat dihindari.

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum.

Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.⁶⁸

a) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamar, riba, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang beperkara didepan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.

Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Menurut Syafi'iyah, batas maksimumnya adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi bahwa masa hukuman penjara ditetapkan selama satu tahun atau

⁶⁸ M. Nurul irfan, *op.cit*, h.101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

enam bulan. Al-Zaila'i menyebutkan masa hukuman penjara adalah selama dua atau tiga bulan, bahkan bisa kurang atau lebih. Demikian pula Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lama hukuman selama setengah, dua, atau empat bulan, tergantung pada harta yang diambilnya.⁶⁹

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi dan batas terendah dari hukuman penjara ta'zir, karena tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, waktu, tempat dan situasi ketika jarimah itu terjadi.⁷⁰

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak diabatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang megikut orang lain, lalu melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati di penjara).

⁶⁹ *Ibid*, h.102

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h.263

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertobat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya menurut Imam Abu Hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain.⁷¹

3. Hukuman jilid (dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.⁷²

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras dari pada jilid dalam had agar dengan tak'ir orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping itu karena jumlah lebih sedikit daripada dalam had. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta'zir dengan sifat jilid dalam hudud.

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena

⁷¹ *Ibid*, h.264

⁷² *Ibid*.

pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.⁷³

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ *Ibid.*